

## KEWAJIBAN ISTRI TERHADAP SUAMI DALAM PERSPEKTIF HADIS

Dina Nuryani

Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: dinanuryani900@gmail.com

### Abstrak:

Hak suami adalah kewajiban istri dan hak istri adalah kewajiban suami. Namun, selain mengetahui hak dan kewajiban, suami istri juga harus mengetahui apa saja yang tidak boleh dilakukan terhadap pasangannya. Dengan mengetahui hal itu maka pertengkaran dalam rumah tangga bisa dihindari. Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Apa saja Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hadis? 2) Bagaimana Hadis-hadis Tematik tentang Kewajiban Istri Terhadap Suami?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui apa saja Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hadis. 2) Untuk mengetahui Hadis-hadis Tematik tentang Kewajiban Istri Terhadap Suami. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan bermacam-macam materi yang ada di perpustakaan, seperti buku, kitab, majalah, dokumen catatan dari kisah-kisah sejarah dan lain-lain.

**Keywords :** *Kewajiban, kewajiban istri.*

### Pendahuluan

Allah menurunkan Nabi Muhammad saw sebagai Rasul terakhir untuk memberi petunjuk kepada manusia dan menjawab berbagai pertanyaan atas masalah yang mereka hadapi. Baik al-Qur'an maupun Hadis merupakan petunjuk dan pedoman manusia di dunia ini yang tidak boleh dipisahkan satu sama lainnya. Bagi manusia yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat tentunya harus berusaha menyesuaikan perbuatannya dengan al-Qur'an dan al-Hadis. ini merupakan sebagai wujud ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (سورة ال عمران:32)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Depertemen Agama R.I *Al-Quran dan Terjemahannya, Mushaf Al-Quran Al-Mumtaz* (Jakarta: PT. Media Islami, 20)

Katakanlah, "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang kafir." (Q.S. Ali Imran /3:32 )

Rasulullah SAW adalah sebagai teladan bagi umatnya di semua aspek kehidupan baik itu sebagai pemimpin negara, pemimpin dalam berperang, maupun pemimpin dalam rumah tangga. Bagaimana Nabi menjalin hubungan dengan keluarga dan lingkungannya dengan begitu sempurna, menjaga hubungan dengan sehat saling memenuhi, dan harmonis dengan istri-istri beliau. sehingga perlakuan beliau kepada mereka dianggap sebagai teladan sepanjang masa. Rasulullah SAW menyampaikan kepada umat manusia hukum yang paling adil dan manusiawi dalam membangun hubungan kekeluargaan dan memperkuatnya dengan perasaan saling mencintai, kasih sayang dan kemurahan hati. Islam telah mempertimbangkan kecenderungan alami dari suami maupun istri dan memberi mereka kesempatan untuk memperoleh kepuasan hasrat alamiah mereka dalam ikatan pernikahan yang sah<sup>2</sup>. Islam juga melarang segala macam sumber godaan dan sarana-sarana kepuasan seseorang di luar benteng perkawinan. Maka dari itu Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik makhluk menjadikan manusia sebagai makhluk sempurna dan juga mulia. dalam segala aspek kehidupan, Allah SWT mengawal kemuliaan manusia dengan adanya aturan yang menyelamatkan manusia dari kemaksiatan dan kenistaan. Diantara aturan tersebut adalah perkawinan. Perkawinan diisyaratkan oleh Allah SWT untuk menghindarkan manusia dari perzinahan. Islam pun menganjurkan umatnya untuk segera menikah bagi yang mampu.

Tujuan dari perkawinan telah dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>3</sup> Istilah keluarga dalam ilmu fiqih disebut *usroh* atau *iqabah* yang juga telah menjadi bahasa Indonesia yaitu kerabat, menurut ajaran Islam pembentukan keluarga itu sifatnya alamiah bukan buatan, karena itu keluarga hanya dapat

<sup>2</sup> Muhammad Shalih al-Munajjid, *Seni Interaksi Rasulullah* (Bandung: Pustaka Indah, 2001), p.25.

<sup>3</sup> UU RI No 1 tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara 2015), p.2.

terjadi karena hubungan keturunan (nasab) dan karena perkawinan.<sup>4</sup> Dalam islam salah satu amal shalah yang paling disukai oleh Allah untuk segera di kerjakan adalah menikah. Hidup dalam naungan keluarga karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi p

emenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya, dan tentunya membina sebuah rumah tangga bukan untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak lainnya, karena sejatinya pernikahan bukan hanya sebagai sarana nafsu semata. Di dalam sebuah keluarga terdapat banyak sekali tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab dan mencari nafkah. Di dalam kehidupan, keluarga menempati posisi yang sangat penting dalam membangun peradaban sebuah bangsa, keluarga juga sebagai pondasi yang akan menentukan kokoh dan tidaknya bangunan itu. Di antara batu bata pondasi keluarga itu adalah terciptanya suasana harmonis dan romantis antara suami istri. Keluarga sehat dan kokoh takkan mungkin terwujud manakala hubungan suami istri tidak terjalin dengan baik. Hak suami adalah kewajiban istri dan hak istri adalah kewajiban suami<sup>5</sup>. Namun, selain mengetahui hak dan kewajiban, suami istri juga harus mengetahui apa saja yang tidak boleh dilakukan terhadap pasangannya. Dengan mengetahui hal itu maka pertengkaran dalam rumah tangga bisa dihindari.

Setiap rumah tangga muslimin tidak pernah sepi dari masalah. Problem itu bisa berasal dari suami maupun istri. Ini adalah hal yang lumrah dalam hubungan antara dua pihak. Sebab, pada umumnya masing-masing pihak memiliki perbedaan, apalagi aspek kejiwaan atau psikologis mereka berdua mengalami perubahan sejak mereka menikah.<sup>6</sup> Banyak sekali perceraian yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dalam membina keluarga seperti seorang istri yang tidak mengerti kewajibannya sebagai seorang istri ataupun sebaliknya. Perceraian juga akan menimbulkan konflik batin pada anak, apalagi jika mereka beranjak remaja, banyak remaja yang orang tuanya

---

<sup>4</sup> Lilis Nur Widyastuti dalam skripsinya, “Peranan Istri Pencari Nafkah dalam Keluarga Menurut Undang-Undang Perkawinandan KHI” (Studi Kasus di Desa Konekorejo, Kecamatan Polekerto, Kabupaten Sukaherjo) IAIN Surakarta”, p.2.


<sup>5</sup> Hepi Andi Bastoni, *Buku pintar Suami Istri Mempesona* (Jakarta: Balanoor, 2011), p.40.

<sup>6</sup> Nabil bin Muhammad Mahmud, *Jangan Mengeluh Istriku* (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2009), p.31.

bercerai, mereka tidak bisa tumbuh layaknya anak yang memiliki orang tua utuh terutama psikologis mereka<sup>7</sup>.

### Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami dalam Pranata Sosial

Kebutuhan suami istri di negara Barat seperti yang dikatakan DR. John Grai dalam buku *Men Are From Mars, Women Are from Venus*, “kebutuhan emosional kita yang terbesar, secara ringkas adalah cinta. pada pria dan wanita terdapat enam kebutuhan cinta yang unik. Semuanya penting dengan ukuran yang berbeda-beda. Dengan mengetahui enam sifat yang dibutuhkan oleh pihak lain ini, kita dapat mengetahui dengan mudah”<sup>8</sup>



Disini bukan berarti seorang pria tidak membutuhkan perlindungan, dipahami, penghormatan, ikhlas, dll, akan tetapi seorang suami lebih membutuhkan pemuasan kebutuhan pada enam kebutuhan dasar di atas, yang dapat menopang jati dirinya sebagai laki-laki. Demikian juga dengan kebutuhan seorang wanita akan kepercayaan, penerimaan, penghargaan, dan kekaguman. Akan tetapi ia lebih membutuhkan pemuasan kebutuhannya pada perlindungan, penghormatan, ketenangan, dan ikhlas, yang dapat menopang kewanitaan dengan lebih kuat.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Syifa Fauziah dalam skripsinya, “*Kehidupan Harmonis Suami Istri dalam Perspektif Hadis*”, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018, p.6.

<sup>8</sup> Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, “*Dunia Wanita dalam Islam*”, (Jakarta: PT Lentera Besritama, tahun 2000), p. 53.

<sup>9</sup> Sayid Muhammad, “*Dunia Wanita dalam Islam*”, ...p54

## Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Kewajiban Suami

Suami atau di dalam rumah kita sebut dengan ayah adalah figur yang menguasai anggota keluarga, sumber ekonomi dan pembuat keputusan tertinggi, bahkan secara lantang Ashgar Ali Engineer mensinyalir adalah praktek patriarki dalam Islam karena adanya keyakinan bahwa perempuan diciptakan lebih rendah dari laki-laki, *ar-rijaalu qawwamuuna ala an-nisa*. Perempuan juga di yakini diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga perempuan dalam posisi harus dilindungi.<sup>10</sup>

Penulis memahami bahwa, Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah, karya beliau sangat populer itu, menyatakan bahwa kewajiban suami yang harus dia penuhi karena perkawinan hanya satu, yaitu mahar. Analisis *ta'liyah* yang dapat diuraikan dalam masalah ini adalah bahwa, kewajiban mahar (mas kawin) tidak dapat dihilangkan dari pernikahan dalam Islam. Semua kaum muslimin meyakini dan mempraktikan bahwa kewajiban mahar adalah tanggungjawab suami bukan istri.<sup>11</sup>

Di dalam Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa pada masa jahiliyah para wanita benar-benar tidak diberi kesempatan memiliki sesuatu yang berhak dimilikinya. Pada saat pernikahan (mahar) pun dia tidak berhak memilikinya. Semua diambil dan dimiliki oleh walinya. Inilah salah satu yang dirubah oleh Allah Swt dalam hukum keluarga yang berlaku di masa jahiliyah. Allah Swt dengan tegas dalam firman-Nya mengatakan bahwa mahar yang diberikan suami kepada seorang wanita adalah mutlak miliknya sepenuhnya, tidak boleh diambil oleh ayahnya, kerabatnya dan lain sebagainya, kecuali istri memberikannya setelah menjadi miliknya secara suka rela tanpa ada paksaan dari manapun. Sehubungan dengan ini Allah Swt berfirman:

*“ Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa:4)”*

<sup>10</sup> Muhamad Syukri Albani Nasution, “*Ferspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan*” Analisis : Jurnal Studi Keislaman, Vol. 15, No 1,( Juni 2015) . p.68.

<sup>11</sup> Muhamad Syukri Albani Nasution, “*Ferspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan*”..., p.69.

Sekali lagi, Al-Quran ingin mengubah adat kebiasaan orang Arab Jahiliyah yang wali atau kerabat dekatnya terbiasa tidak memberikan mahar pernikahan kepada perempuan, padahal seharusnya mahar itu mutlak milik istri. Dipahami dari sini bahwa Al-Quran tidak ingin merubah kewajiban pemberian mahar dari laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya. Yang ingin dirubahnya adalah kebiasaan wali mengambil mahar yang diberikan suami kepada anak perempuan yang mereka nikahi.

Sedangkan mengenai kewajiban suami dalam perkawinan, di dalam kitab fikih Sunnah tersebut beliau menyatakan adalah (1) memberikan nafkah kepada istri, (2) berlaku adil terhadap semua istri bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu<sup>12</sup>.

Kewajiban suami juga dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenal hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputusan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung
  - a. nafkah, liswah, dan tempat kediaman bagi istri
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada semakin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dan kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

---

<sup>12</sup> Muhamad Syukri Albani Nasution, “*Ferspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan*”..., p.69.

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istrinya nusyuz.<sup>13</sup>

### Hak Istri

Hak Istri menurut Prof. Dr. Hj Huzemah T Yango, M.A di dalam bukunya Fiqih Perempuan Kontemporer adalah:

1. Memperoleh mahar dan nafkah dari suami, yang dimaksud dengan nafkah disini adalah meliputi makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, dan lain-lain, kalau suami tidak memberi nafkah, istri boleh mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya yang mencukupi hidupnya dan anaknya dengan cara yang baik.
2. Mendapat perlakuan yang baik dari suami
3. Suami menjaga dan memelihara istrinya, yaitu dengan menjaga kehormatan istri, tidak menyianyikan dan menjaga agar selalu melaksanakan perintah Allah. Suami yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya.<sup>14</sup>

Kewajiban suami adalah hak istri sedangkan kewajiban istri adalah hak suami, salah satu kewajiban yang menjadi hak istri adalah menafkahi istri dan anak-anaknya. kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh suami adalah memberikan *mahar* kepada istri<sup>15</sup>. adapun mengenai ukuran nafkah menurut Al-quran yang ada pada surat at-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. (سورة اطلاق: 7)

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan kepada Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Aulia Muthiah, *“Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga”*, (Yogyakarta: Pustaka Baru 2017), p. 89.

<sup>14</sup> Aulia Muthiah *“Hukum Islam Dinamika Seputar Keluarga”*, (Yogyakarta: Pustaka Baru 2017), p. 90.

<sup>15</sup> Aulia Muthiah, *“Hukum Islam Dinamika Seputar Keluarga”*, ...p90

<sup>16</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Depertemen Agama R.I *Al-Quran dan Terjemahannya, Mushaf Al-Quran Al-Mumtaz* (Jakarta: PT. Media Islami, 20)

Jika berdasarkan ayat di atas ini maka kewajiban nafkah berdasarkan kemampuan dari pihak suami, sehingga dalam hal nafkah ini istri hendaknya bersikap wajar dan tidak berlebihan dalam nafkah seperti tempat tinggal, makanan, minuman dan pakaian. Karena berlebihan dalam hal tersebut dalam hal nafkah ini dikhawatirkan akan mengakibatkan suami dalam mencari nafkah juga akan berlebihan sehingga tidak memperhatikan lagi halal dan haram penghasilan yang akan di nafkahkan kepada istri dan anak-anaknya. Memanfaatkan nafkah dari suami dengan jalan berlebih-lebihan adalah perbuatan sia-sia yang dikhawatirkan menjadi mubazir, Allah sangat membenci perbuatan mubazir, karena sifat ini akan menjadikan manusia tunduk dengan hawa nafsunya dan akan mempunyai sifat tamak.

### **Kewajiban Istri**

Perempuan dalam keluarga tidak sekedar menjadi perhiasan rumah, tidak lagi menjadi “kaca wingking” yang hanya berkulat pada berbagai urusan rumah tangga, tetapi juga mempunyai banyak peran dalam keluarga. Perubahan sosial pada kaum wanita pun mulai bergerak secara pelan-pelan. Dengan diilhami oleh pandangan kesetaraan gender, ibu-ibu rumah tangga tidak mau lagi dikatakan tidak mempunyai pekerjaan tetapi sekarang sudah berani keluar dari rumah untuk mencari nafkah. Seorang istri juga bisa mempunyai dua peran atau lebih yang dijalankan dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini peran yang dimaksud adalah peran seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan peran sebagai perempuan yang memiliki karir di luar rumah. Peran ganda ini dijalani bersama dengan peran kaum perempuan sebagai istri dan ibu dalam keluarga, seperti menjadi mitra suami dalam membina rumah tangga, menyediakan kebutuhan rumah tangga, serta mengasuh dan mendidik anak-anak.<sup>17</sup> Seorang istri juga mempunyai peran domestik dalam istilah gender berkaitan dengan wilayah-wilayah domestik rumah tangga seperti yang dikemukakan oleh Gina dalam Anshori. Bahwa dalam rumah tangga peranan perempuan sangatlah penting.

### **Hak Istri/wanita**

Disamping kewajibannya maka seorang wanita juga mempunyai hak yang harus mereka terima dalam kehidupan antara lain:

1. Hak untuk mendapat perlindungan atas hukum dan perlakuan yang wajib dan hormat

---

<sup>17</sup> Muhamad Syukri Albani Nasution, “*Ferspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan*”....p. 190.

2. Hak untuk mendapatkan jaminan hidup yang layak
3. Hak untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup
4. Hak untuk bersama membina kesejahteraan keluarga
5. hak untuk membesarkan anak
6. hak untuk dihormati dan penghargaan atas dedikasinya
7. Hak untuk beribadat serta melakukan pemujaan kepada Tuhan.

### **Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri**

Selain hak dan kewajiban suami isteri ada beberapa hal yang menjadi hak bersama suami isteri adalah:

1. Halalnya pergaulan sebagai suami isteri, dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerja sama dan saling memerlukan
2. Perlakuan dan pergaulan yang baik
3. Haram musaharah, yaitu isteri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya, anaknya, dan cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
4. Saling mewarisi
5. Sahnya menasabkan anak kepada suaminya.

Nafkah yang dimaksud selain sandang dan pangan, tempat kediaman juga menjadi kewajiban suami. Tempat kediaman ini adalah untuk isteri dan anak-anaknya. Kewajiban menyediakan tempat tinggal ini berdasarkan pasal 81 KHI<sup>18</sup>

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak dan iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenang. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

<sup>18</sup> Aulia Muthiah, “*Hukum Islam Dinamika Seputar Keluarga*”,...p.92.

## Peranan Istri dalam Pranata Sosial

### Hadis Shahih

➤ صحيح مسلم ٢٦٦٨: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي شَرْحَبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ<sup>19</sup>

Shahih Muslim 2668: *Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah bin Numair Al Hamdani telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami Haiwah telah mengabarkan kepadaku Syurahbil bin Syarik bahwa dia pernah mendengar Abu Abdurrahman Al Hubuli telah bercerita dari Abdullah bin 'Amru bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah."*

➤ سنن الدارقطني ٢٤١٨: نا إبراهيم بن أحمد القرميسيني , نا العباس بن محمد بن مجاشع , نا محمد بن أبي يعقوب , نا حسان بن إبراهيم , نا إبراهيم الصانع , قال: قال نافع , عن ابن عمر , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة لها زوج ولها مال ولا يآذن لها في الحج: «ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها»<sup>20</sup>

Sunan Daruquthni 2418: *Ibrahim bin Ahmad Al Qirmisini memberitakan kepada kami. Al Abbas bin Muhammad bin Mujasyi' memberitakan kepada kami. Muhammad bin Abi Ya'qub memberitakan kepada kami. Hassan bin Ibrahim memberitakan kepada kami, Ibrahim Ash-Sha'igh memberitakan*

<sup>19</sup> Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisaburi, “*al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasar Binaql al-Adl an al-Adl ila Rasulillah Sallah alaihi wasalam*”, Editor Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, cetakan Pertama, (Bairut: Dar Ihya al-Turas al-Arabiyy, 1424 H), jilid 2, p. 1090.

<sup>20</sup> Abu al-Hasan Aliy ibn Umar ibn Ahmad ibn Mahdi ibn Mas'ud ibn An-Nu'a'im ibn Dinar al-Bagdadi al-Darqutniyy, “*al-Darqutny*”, Editor Su'aib al-Arna'ut et.al, jilid 3, p. 227.

kepada kami, dia berkata, Nafi' mengatakan dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW tentang seorang wanita yang memiliki suami dan dia memiliki harta dan suaminya tidak mengizinkan untuk menunaikan ibadah haji. Dia tidak boleh berangkat kecuali dengan izin suaminya" (Hadis ini Shahih)

سنن الترمذي ٧١٣: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>21</sup>

Sunan Tirmidzi 713: *Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dan Nashr bin Ali berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Janganlah seorang wanita berpuasa sunnah disaksikan oleh suaminya kecuali atas seizing suaminya ". (Abu Isa At Tirmidzi) berkata: "Hadits semakna diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Sa'id." Abu 'Isa berkata: "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan shahih. Hadits ini telah diriwayatkan juga dari Abu Az Zinad dari Musa bin Abu Utsman dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam."* (Hadis ini Shahih)

➤ صحيح مسلم ١٧٠٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ

Shahih Muslim 1704: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih ia berkata: ini adalah*

<sup>21</sup> Abu Isa Muhammad ibn Isa Yazid al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Majah*, Editor Syu'aib al-Ama'ut. Al., Cetakan pertama (Halab: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009) Jilid 2, p. 143.

*hadits yang telah diceritakan oleh Abu Hurairah kepada kami, dari Muhammad Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam -ia pun menyebutkan beberapa hadits, di antaranya adalah- Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seorang wanita janganlah berpuasa (sunnah) ketika suaminya ada, kecuali dengan seizinnya. Dan jangan pula ia membolehkan orang lain masuk ke rumahnya melainkan dengan izin suaminya. Dan sesuatu yang disedekahkan oleh sang isteri dari usaha suaminya tanpa perintah suami, maka setengah dari pahala sedekah itu bagi suaminya." (Hadis ini Shahih)*

➤ سنن ابن ماجه ١٨٤٣ : حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا هَذَا يَا مُعَاذُ قَالَ أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسُهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعَهُ<sup>22</sup>

Sunan Ibnu Majah 1843: *Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwan ia berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Al Qasim Asy Syaibani dari Abdullah bin Abu Aufa ia berkata: "Tatkala Mu'adz datang dari Syam, ia bersujud kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hingga beliau bersabda: "Apa-apaan ini ya Mu'adz! Mu'adz menjawab, "Aku pernah mendatangi Syam, aku mendapatkan mereka sujud kepada para uskup dan komandan mereka. Maka, aku ingin melakukannya terhadapmu." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian melakukannya, kalau saja aku diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan seorang isteri bersujud kepada suaminya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad di Tangan-Nya, sungguh seorang isteri itu tidak dikatakan menunaikan hak Rabb-nya hingga ia menunaikan hak suaminya. Kalau saja suami memintanya untuk dilayani, sementara ia sedang berada di atas*

<sup>22</sup> Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yajid al-Qazwiniy, "Sunan Ibnu Maja", ... jilid 1, p. 595.

*pelana kendaraan, maka ia tidak boleh menolaknya." (Hadis ini Hasan Shahih)*

➤ صحيح البخاري ٤٧٩٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزْرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ<sup>23</sup>

Shahih Bukhari 4795: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ar'arah Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Zurarah dari Abu Hurairah ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila seorang wanita bermalam sementara ia tidak memenuhi ajakan suaminya di tempat tidur, maka malaikat melaknatnya hingga pagi." (Hadis ini Shahih)*

➤ سنن أبي داود ١٨٢٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Sunan Abu Daud 1829: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amr Ar Razi, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Al A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Apabila seorang laki-laki memanggil isterinya ke ranjangnya (mengajak melakukan hubungan badan), kemudian sang isteri menolak dan tidak datang kepadanya sehingga suaminya melewati malam (tidur) dalam keadaan marah, maka malaikat akan melaknatnya hingga pagi." (Hadis ini Shahih)*

➤ سنن الترمذي ١٠٩٤: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ بَجِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرَّةٍ الْخَضْرَمِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُؤْذِي امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلِكِ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِنِّيْنَا قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا

<sup>23</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibrahim al-Mughirah al-Jufy al-Bukhariy, "wa Sunanih wa Ayamih",... jilid 7, p. 30.

الْوَجْهَ وَرَوَايَةٌ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ عَنِ الشَّامِيِّينَ أَصْلَحَ وَلَهُ عَنِ أَهْلِ الْحِجَازِ  
وَأَهْلِ الْعِرَاقِ مَنَّاكِيرٌ<sup>24</sup>

Sunan Tirmidzi 1094: *Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin 'Arafah, telah menceritakan kepada kami Isma'i bin Ayyasy dari Bahir bin Sa'ad dari Khalid bin Ma'dan dari Katsir bin Murrah Al Hadlrami dari Mu'adz bin Jabal dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidaklah ada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia kecuali istrinya dari bidadari surga berkata: janganlah kamu menyakitinya. Semoga Allah membalasmu. Dia adalah tamumu, yang sebentar lagi akan meninggalkanmu dan mendatangi kami'." Abu 'Isa berkata: "Ini merupakan hadits hasan gharib. Tidak kami ketahui kecuali dari jalur ini. Riwayat Isma'il bin Ayyasy dari orang-orang Syam lebih baik, dia juga mempunyai hadits-hadits munkar yang diriwayatkan dari penduduk Hijaz dan Iraq."* (Hadis ini Shahih)

➤ سنن النسائي ٣١٧٩: أَحْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ  
الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ  
خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا  
يَكْرَهُ<sup>25</sup>

Sunan Nasa'i 3179: *Telah mengkhabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu 'Ajan dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah, ia berkata: dikatakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab: " Yang paling menyenangkannya jika dilihat suaminya, dan mentaatinya jika ia memerintahkannya dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya. (hadis ini Hasan Shahih)*

➤ سنن أبي داود ٤٨٠: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ  
أَحْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي تَابِتٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ

<sup>24</sup> Abu Isa Muhammad ibn Isa Yazid al-Qazwiniy, "Sunan Ibn Majah, Editor Syu'aib al-Ama'ut. Al",... Jilid 2 p. 468.

<sup>25</sup> Abu Abd al-Rahman ibn Syu'aib ibn Aliy al-Khurrasaniy al-Nassa'iy, "al-Mujtaba min al-Sunan (al-Sunan al-Sugra li al-nassai'iy)", Editor Abd al-Fatih Abu Gudah, Cetakan Pertama, (Halab: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyyah, 1986), jilid 6 p. 68.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ<sup>26</sup>

Sunan Abu Daud 480: *Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Al 'Awwam bin Hausyab telah menceritakan kepadaku Habib bin Abu Tsabit dari Ibnu Umar dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid, akan tetapi sebenarnya rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka."* (Hadis ini Shahih)

➤ مسند أحمد 9679: وَيَسْنَادِهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى رَوْجٍ فِي دَاتِ يَدِهِ يَعْنِي نِسَاءَ فُرَيْشٍ<sup>27</sup>

Musnad Ahmad 9679: *Masih melalui jalur periwayatan yang sama seperti hadits sebelumnya Dan dengan sanadnya, aku mendengar Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Abul Qasim shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sebaik-baik wanita pengendara unta, sangat sayang terhadap anak dan taat (amanah) kepada suaminya dalam menjaga hartanya adalah wanita Quraisy."* (Hadis ini Shahih)

➤ صحيح البخاري 4692: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحٌ نِسَاءً فُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى رَوْجٍ فِي دَاتِ يَدِهِ

Shahih Bukhari 4692: *Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib Telah menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "sebaik-baik wanita adalah*

<sup>26</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syidad ibn Amru al-Azdiy al-Sijistaniy, "*Sunan Abi Dawud*"..., jilid 1, p. 424.

<sup>27</sup> Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn al-Syaibaniy, "*Musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal*"..., Jilid 16 p. 91.

<sup>27</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibrahim al-Mughirah al-Jufy al-Bukhariy, "*wa Sunanih wa Ayamih*"..., Jilid 7, p. 6.

yang dapat mengendarai unta. sebaik-baik wanita Quraisy adalah yang paling lembut dan simpati pada anak di masa kecilnya, dan paling bisa menjaga harta suaminya." (Hadis ini Shahih)

➤ صحيح البخاري ٤٨٠١: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْنُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْنُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ Shahih Bukhari 4801: *Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggung-jawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung-jawaban atas yang dipimpinnya."* (Hadis ini Shahih)

➤ سنن أبي داود ٤٨٠: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَيُبِوتُهُنَّ حَيْرٌ لَهُنَّ<sup>28</sup>

Sunan Abu Daud 480: *Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Al 'Awwam bin Hausyab telah menceritakan kepadaku Habib bin Abu Tsabit dari Ibnu Umar dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid, akan tetapi sebenarnya rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka."* (Hadis ini Shahih)

<sup>28</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syidad ibn Amru al-Azdiy al-Sijistaniy, "Sunan Abi Dawud" ..., jilid 1, p. 424.

➤ صحيح ابن خزيمة ١٦٨٤: نا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ، ثنا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا إِلَى وَجْهِ اللَّهِ أَقْرَبَ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا»، أَوْ كَمَا قَالَ Shahih Ibnu Khuzaimah 1684: Ahmad bin Miqdam memberitakan kepada kami, Al Mu'tamir menceritakan kepada kami dan berkata, "aku pernah mendengar bapakku menceritakan sebuah hadits kepadaku yang diperolehnya dari Qatadah, dari Abi Al Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah bersabda, "Sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Apabila ia keluar dari rumah, maka setan pasti akan menyertainya. Dan wanita itu akan dapat dekat dengan Tuhannya manakala ia berada di dalam rumahnya."

➤ مسند أحمد ٩٦٧٩: وَيَسْنَدُهُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ يَعْنِي نِسَاءَ قُرَيْشٍ<sup>29</sup>

Musnad Ahmad 9679: Masih melalui jalur periwayatan yang sama seperti hadits sebelumnya Dan dengan sanadnya, aku mendengar Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Abul Qasim shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sebaik-baik wanita pengendara unta, sangat sayang terhadap anak dan taat (amanah) kepada suaminya dalam menjaga hartanya adalah wanita Quraisy." (Hadis ini Shahih)

➤ صحيح البخاري ٤٦٩٢: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn al-Syaibaniy, "Musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal" ....Jilid 16, p 91.

<sup>30</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibrahim al-Mughirah al-Jufy al-Bukhariy, "wa Sunanih wa Ayamih" ...., Jilid 7 p. 6.

Shahih Bukhari 4692: *Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib Telah menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "sebaik-baik wanita adalah yang dapat mengendarai unta.sebaik-baik wanita Quraisy adalah yang paling lembut dan simpati pada anak di masa kecilnya, dan paling bisa menjaga harta suaminya."* (Hadis ini Shahih)

➤ صحيح البخاري ٤٨٠١: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Shahih Bukhari 4801: *Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggung-jawaban terhadap yang dipimpinya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung-jawaban atas yang dipimpinya".* (Hadis ini Shahih)

➤ مسند أحمد ٩٦٧٩: وَيَأْسَنَادِهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ أَحْنَاهُ عَلَى وَادٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ يَعْنِي نِسَاءَ قُرَيْشٍ<sup>31</sup>

Musnad Ahmad 9679: *Masih melalui jalur periwayatan yang sama seperti hadits sebelumnya Dan dengan sanadnya, aku mendengar Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Abul Qasim shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:*

<sup>31</sup> Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn al-Syaibaniy, "Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal"..., Jilid 16, p. 91.

"Sebaik-baik wanita pengendara unta, sangat sayang terhadap anak dan taat (amanah) kepada suaminya dalam menjaga hartanya adalah wanita Quraisy." (Hadis ini Shahih)

➤ صحيح البخاري ٤٦٩٢: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءٍ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَيَّ وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَيَّ زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ<sup>32</sup>

Shahih Bukhari 4692: *Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib Telah menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "sebaik-baik wanita adalah yang dapat mengendarai unta.sebaik-baik wanita Quraisy adalah yang paling lembut dan simpati pada anak di masa kecilnya, dan paling bisa menjaga harta suaminya." (Hadis ini Shahih)*

### Hadis Hasan

➤ مسند أحمد ١٥٧٣: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ ابْنَ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ<sup>33</sup>

Musnad Ahmad 1573: *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ishaq telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari 'Ubaidullah bin Abu Ja'far bahwa Ibnu Qarizhmengabarnya dari Abdurrahman bin Aufberkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila seorang istri melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan ta'at kepada suaminya, niscaya akan dikatakan*

<sup>32</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibrahim al-Mughirah al-Jufy al-Bukhariy, "wa Sunanih wa Ayamih" ..., Jilid 7, p. 6.

<sup>33</sup> Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn al-Syaibaniy, "Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal" Editor Syu'aib al-Arnaut et. Al., Cetakan Pertama (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001) Jilid 3, p. 199.

kepadanya: 'Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan'. (Hadis ini Hasan Ligairihi)

➤ سنن الترمذي ٦٠٦: حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ لَا تُنْفِقُ امْرَأَةً شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامُ قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي أَمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ<sup>34</sup>

Sunan Tirmidzi 606: *Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Syurahbil bin Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah Al Bahili dia berkata: saya telah mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam dalam khutbahnya pada waktu haji wada' beliau bersabda: " Tidak boleh seorang wanita menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali atas seizinnya." Beliau ditanya, termasuk makanan wahai Rasulullah? beliau menjawab: "Itu merupakan harta kami yang paling baik." Dalam bab ini (ada juga riwayat -pent) dari Sa'ad bin Abu Waqqash, Asma' binti Abu Bakar, Abu Hurairah, Abdullah bin Amru dan 'Aisyah. Abu 'Isa berkata: hadits Abu Umamah merupakan hadits hasan. (Hadis ini Hasan)*

➤ مسند أحمد ٢١٠٨٥: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَجِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرَّةٍ عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُؤْذِي امْرَأَةً زَوْجِهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا<sup>35</sup>

Musnad Ahmad 21085: *Telah bercerita kepada kami 'Abdullah telah bercerita kepadaku ayahku. telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Mahditelah bercerita kepada kami Isma'il bin 'Ayyasydari Bahir bin Sa'ad dari Kholid bin Ma'dan dari Katsir bin Murroh dari Mu'adz bin Jabal dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah seorang wanita*

<sup>34</sup> Abu Isa Muhammad ibn Isa Yazid al-Qazwiniy, "Sunan Ibn Majah"..., Jilid 3, p. 504.

<sup>35</sup> Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn al-Syaibaniy, "Musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal",... Jilid 36 p. 417.

menyakiti suaminya didunia melainkan istrinya dari kalangan bidadari berkata: *Jangan kau sakiti dia, semoga Allah membinasakanmu. Ia bagimu hanya tamu yang hampir saja akan meninggalkanmu untuk kami.*" (Hadis ini Hasan)

➤ مسند أحمد ٢٠٩٠٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّوشَجَانَ وَهُوَ أَبُو جَعْفَرٍ السُّوَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ هَذِهِ ثُمَّ ظَهَرَ الْخُصْرُ

Musnad Ahmad 20903: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin An Nusyajan Abu Ja'far As Suwaidi telah menceritakan kepada kami Ad Darowardi telah menceritakan kepada kami Zaid bin Aslam dari Ibnu Abi Waqid Al Laitsi dari ayahnya, Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersabda kepada istri-istri beliau saat haji wada' "ini" kemudian beliau mengemukakan kewajiban isteri untuk berdiam di rumah".* (Hadis ini Hasan Lighairihi)

➤ مسند أحمد ٢١٢٦٣: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرْحَبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالرَّزْعِيمُ غَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ شُرْحَبِيلَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّزْعِيمُ غَارِمٌ<sup>36</sup>

Musnad Ahmad 21263: *Telah bercerita kepada kami Abu Al Mughirah telah bercerita kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy telah bercerita kepada kami Syurahbil bin Muslim Al Khaulani, ia berkata: Saya mendengar Abu Umamah*

<sup>36</sup> Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn al-Syaibaniy, "Musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal" ..., Jilid 36, p. 28.

*Al Bahili berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam khutbah beliau saat haji wada' bersabda: " Allah telah memberikan hak kepada yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris, anak adalah milik pemilik ranjang (suami) sedangkan yang berzina mendapatkan batu (rajam) dan hisab mereka menjadi urusan Allah. Barangsiapa menasabkan kepada selain ayahnya atau bernasab kepada selain wali-walinya maka ia dilaknat Allah hingga hari kiamat, seorang wanita tidak boleh membelanjakan apa pun dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya." Dikatakan: Wahai Rasulullah! Tidak juga makanan? Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Itu adalah harta terbaik kita." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "'Ariyah (pinjaman) itu boleh dilaksanakan, pemberian itu tertolak, hutang itu ditunaikan dan pemimpin itu menanggung." Telah bercerita kepada kami 'Abdullah telah bercerita kepada kami Yahya bin Ma'in telah bercerita kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy dari Syurahbil dari Abu Umamah dari Nabi Shallallahu'alaihiWasallam: "Pemimpin itu menanggung. (Hadis ini Hasan)*

➤ مسند أحمد ٢٠٩٠٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّوْشَجَانَ وَهُوَ أَبُو جَعْفَرٍ السُّوَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الدَّرَّاورِدِيُّ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ هَذِهِ تَمَّ ظُهُورَ الْخُصْرِ

Musnad Ahmad 20903: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin An Nusyajan Abu Ja'far As Suwaidi telah menceritakan kepada kami Ad Darowardi telah menceritakan kepada kami Zaid bin Aslam dari Ibnu Abi Waqid Al Laitsi dari ayahnya, Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersabda kepada istri-istri beliau saat haji wada' "ini" kemudian beliau mengemukakan kewajiban isteri untuk berdiam di rumah. (Hasan Lighairihi)*

### Hadis Dhaif

➤ مسند أحمد ٢١٠٦٣: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا عَائِدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذًا قَدِمَ عَلَى الْيَمَنِ فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ حَوْلَانٍ مَعَهَا بَنُونَ لَهَا اثْنَا عَشَرَ فَتَرَكَتْ أَبَاهُمْ فِي بَيْتِهَا أَصْغَرُهُمُ الَّذِي قَدْ اجْتَمَعَتْ لِحَيْتُهُ فَقَامَتْ فَسَلَّمَتْ عَلَى مُعَاذٍ وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِيهَا

يُمْسِكَانِ بِضَبْعَيْهَا فَقَالَتْ مَنْ أَرْسَلَكَ أَيُّهَا الرَّجُلُ قَالَ لَهَا مُعَاذُ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ الْمَرْأَةُ أَرْسَلَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ رَسُولُ رَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خُبِّرْنِي يَا رَسُولَ رَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا مُعَاذُ سَلِّبْنِي عَمَّا شِئْتِ قَالَتْ حَدِّثْنِي مَا حَقُّ الْمَرْءِ عَلَى زَوْجَتِهِ قَالَ لَهَا مُعَاذُ تَتَّقِي اللَّهَ مَا اسْتَطَاعْتَ وَتَسْمَعُ وَتُطِيعُ قَالَتْ أَفَسَمْتُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ لِنُحَدِّثَنَّيَ مَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ قَالَ لَهَا مُعَاذُ أَوْ مَا رَضِيتِ أَنْ تَسْمَعِي وَتُطِيعِي وَتَتَّقِي اللَّهَ قَالَتْ بَلَى وَلَكِنْ حَدِّثْنِي مَا حَقُّ الْمَرْءِ عَلَى زَوْجَتِهِ فَإِنِّي تَرَكْتُ أَبَا هَوَلَاءَ شَيْخًا كَبِيرًا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لَهَا مُعَاذُ وَالَّذِي نَفْسُ مُعَاذٍ فِي يَدِهِ لَوْ أَنْكَ تَرْجِعِينَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَيْهِ فَوَجَدْتَ الْجِدَامَ قَدْ حَرَقَ لَحْمَهُ وَحَرَقَ مَنْخَرِيهِ فَوَجَدْتَ مَنْخَرِيهِ يَسِيلَانِ قَيْحًا وَدَمًا ثُمَّ أَلْفَمْتِيهِمَا فَأَكْ لِكِي مَا تَبْلُغِي حَقَّهُ مَا بَلَغْتَ ذَلِكَ أَبَدًا<sup>37</sup>

Musnad Ahmad 21063: *Telah bercerita kepada kami 'Abdullah telah bercerita kepadaku ayahku. telah bercerita kepada kami Hasyim telah bercerita kepada kami 'Abdul Hamid telah bercerita kepada kami Syahr bin Hausyab telah bercerita kepada kami A'idzullah bin 'Abdullah bahwa Mu'adz bin Jabal datang ke Yaman kemudian seorang wanita dari Khaulan bersama duabelas anak-anaknya menemuinya, wanita itu meninggalkan ayah anak-anak itu dirumahnya, anak yang paling terakhir sudah berjenggot. Wanita itu berdiri dan mengucapkan salam kepada Mu'adz bin Jabal sementara dua orang disisi kanan dan kiri wanita itu memegang lengan atasnya. Wanita itu berkata: Siapa yang mengutusmu? Berkata Mu'adz bin Jabal padanya: Aku diutus Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Wanita itu berkata: Kalau kau diutus Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, berarti kau adalah utusan beliau. Tolong khabarkan padaku wahai utusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam? Berkata Mu'adz bin Jabal padanya: Tentang apa yang kau maksudkan? Wanita itu berkata: Katakan padaku, apa hak suami atas istrinya? Mu'adz bin Jabal berkata padanya: Ia harus bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Wanita itu berkata: Saya bersumpah pada Allah atasmu, katakan apa hak seorang suami atas istrinya? Mu'adz bin Jabal berkata padanya: Apa kau tidak mau mendengar, taat dan bertakwa kepada Allah? Wanita itu berkata: Tidak tapi*

<sup>37</sup> Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn al-Syaibaniy, "Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal"..., Jilid 36, p. 396.

*katakanlah apa hak seorang suami atas istrinya karena sesungguhnya aku meninggalkan ayah mereka itu dalam keadaan sudah tua renta di rumah. Kemudian Mu'adz bin Jabal berkata padanya: Demi Zat yang jiwa Mu'adz berada ditanganNya, andai kau kembali kepadanya kemudian kau lihat penyakit lepra telah membakar kulitnya, hidungnya dan kau lihat hidungnya mencururkan nanah dan darah lalu kau membuangnya dengan mulutmu agar kau bisa mencapai hak nya niscaya hal itu tidak akan mencapainya.* (Hadis ini Dha'if)

### **Hadis Shahih Kewajiban Mentaati Suami**

Di bab 3 sudah terkumpul hadis-hadis tentang kewajiban istri terhadap suami yang pertama adalah kewajiban mentaati suami,

#### 1. Menjadi Wanita solehah

Sorang istri wajib mencintai suaminya dengan sepenuh hati dan mengabdikan dirinya untuk kegembiraan suaminya secara sukarela, dan berusaha semaksimal mungkin agar suaminya selalu merasa tentram dan nyaman bersamanya. Kewajiban ini sesungguhnya merupakan imbalan dari tanggungjawab suami terhadap keluarganya. Allah Swt berfirman

مَنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
أَنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (سوره الروم: 21)

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (QS Ar-Rum:21).

Di dalam kitab Shahih Muslim 2668 bahwa sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholehah. Sesuai hadis Nabi **الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ** "Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah". (H.R Muslim 2668) ketentraman pasangan suami istri akan tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Suami tidak akan merasa tentram, jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami, tetapi suami tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya, suami baru akan merasa tentram jika dirinya mampu memberikan pelayanan yang seimbang demi kebahagiaan suaminya. Kedua pihak harus saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti satu dengan yang lainnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

## 2. Ketaatan Istri Melayani Suami

kitab Sunan Ibnu Majah 1843 yaitu tentang ketaatan istri adalah keridhaan suami, di dalam hadis ini ketika ketaatan istri menjadi ridha suami bahkan Rasulullah berkata, *“Kalo saja aku diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya”* ini menandakan betapa Rasulullah mewajibkan seorang istri untuk selalu taat dan patuh kepada sorang suami, Sama halnya menurut agama Hindu dalam kesusastraan Hindu, *“Wanita sebagai pelayan suami artinya wanita harus dapat melayani suami dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Sebab sebagai pelayan yang baik tentu akan menyuguhkan sesuatu yang berharga kepada suami agar terjadi suatu keharmonisan dalam keluarga. Wanita sebagi isteri wanita dapat menjadi patner dari suami untuk membagi suka dan duka serta sebagai lawan dalam*

*melakukan senggama untuk mendapatkan kenikmatan tertinggi dalam kehidupan dan mendapat keturunan yang saputra.”*<sup>38</sup>

### 3. Meminta Izin Suami

Dalam kewajiban meminta izin suami seorang istri sepatutnya selalu memprioritaskan apa yang di perintahkan oleh suami, Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Swt. Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya<sup>39</sup>. Diantara ketaatan istri kepada suami adalah meminta izin kepada suaminya, di dalam hadis ini tentang kewajiban meminta izin suami seorang istri bahkan harus meminta izin suaminya ketika hendak beribadah haji bahkan meski harta yang di pakai ketika beribadah haji adalah miliknya *“wanita yang memiliki suami dan dia memiliki harta dan suaminya tidak mengizinkan untuk menunaikan ibadah haji. Dia tidak boleh berangkat kecuali dengan izin suaminya”*. Meminta izin pada suami baik itu dalam ibadah wajib maupun sunnah adalah hal yang harus di lakukan seorang istri salah satunya ialah hadis tentang kewajiban istri meminta izin kepada suami ketika hendak berpuasa sunnah *لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَرَوْجُهَا* *"Janganlah seorang wanita berpuasa padahal suaminya sedang ada, kecuali dengan seizinnya."* Ibnu Hajar Al-Atsqalani mengatakan bahwa dalam hadis yang menerangkan masalah ini terdapat hikmah hukum, yaitu menunaikan hak suami lebih utama daripada menjalankan kebaikan yang hukumnya sunnah. Sebab, menunaikan hak suami adalah kewajiban dan yang wajib harus

<sup>38</sup> I Nyoman Kiriana, *“Kewajiban dan Hak Wanita Hindu dalam Keluarga dan Masyarakat”* An Nisa’a: Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 12, No. 02, Desember 2017, p. 102.

<sup>39</sup> Ahmad Thobroni, *“Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Humum Islam (Study Kasus Wanita Karir),* Al-Fikri: Jurnal Studi dan penelitian Pendidikan Islam, Vol.2, No 1 Februari 2019, p. 63.

didahulukan dari sunnah<sup>40</sup>. Imam An-Nawawi berkata bahwa sebab dilarangnya berpuasa tanpa izin suami adalah karena suami memiliki hak untuk bersenang-senang bersama pasangannya setiap hari. Hak suami ini tidak bisa ditunda dengan alasan melakukan ibadah sunah atau melakukan mengqada puasa wajib. Bukan hanya dalam hal ibadah wajib dan sunnah saja yang harus meminta izin kepada suami bahkan menginfakkan harta dari hasil jerih payah suaminya harus meminta izin kepada suaminya dan suami mendapatkan setengah pahala dari infak yang diberikan oleh istrinya tersebut *"Jika seorang wanita menginfakkan sesuatu dari hasil jerih payah suaminya tanpa seizinnya, maka bagi suaminya itu adalah setengah pahala"*.

#### 4. Melayani Suami

Di dalam hadis shahih lainnya tentang mentaati suami adalah tidak menolak ajakan suami menjelaskan bahwa seorang istri tidak boleh menolak ajakan suami, istri dituntut untuk mengetahui jalan pikiran suami dapat menjadi pendengar yang baik, dapat menjadi orang bijak dalam mempertimbangkan masalah, melayani kebutuhan lahir suami seperti melayani aktivitas didapur, sumur dan kasur. Secara tekstual hadis-hadis yang melarang istri untuk menolak ajakan “ranjang” oleh suaminya. Kata **فِرَاشٌ**= *firasy* dalam hadis tersebut dapat dipahami sebagai: *pertama* hubungan seks dan *kedua* bersenang-senang. Bila kata *firasy* dalam hadis tersebut dipahami sebagai seksmaka seorang istri tidak boleh menolak ajakan hubungan seks suaminya bila tidak uzur syar'i seperti haid dan nifas. Tetapi bila kita memahami kata *firasy* sebagai bersenang-senang maka seorang istri harus melayani ajakan bersenang-senang suaminya kendati istri sedang berhalangan.

---

<sup>40</sup> Ahmad Thobroni, “Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Humum Islam (Study Kasus Wanita Karir),... p. 63.

*"Apabila seorang wanita bermalam sementara ia tidak memenuhi ajakan suaminya di tempat tidur, maka malaikat melaknatnya hingga pagi".* Dari tekstual hadis dapat juga dipahami akibat dari penolakan istri terhadap ajakan rangsang suami yaitu akan mendapat laknat dari para malaikat sampai subuh tiba. Kata laknat secara bahasa mengandung arti murka atau azab, lawan kata dari *khair atau rahman*, kebaikan atau kasih sayang jika yang melaknat adalah Allah Swt berarti Allah Swt menjauhkan dari kebaikan dan kasih sayangnya. Tetapi jika yang melaknat adalah makhluk Allah (seperti malaikat) berarti ia berdoa akan istri (yang menolak ajakan suami) dijauhkan dari kebaikan dan kasih sayang Allah Swt.<sup>41</sup> Dalam teks hadis di bab tiga yang melaknat adalah malaikat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa istri yang menolak ajakan rangsang suami akan didoakan oleh malaikat untuk tidak mendapatkan kebaikan dan kasih sayang dari Allah Swt. Allah Swt maha mengetahui dan maha bijaksana atas doa malaikat tersebut.

Sedangkan hadis yang menyuruh istri untuk memenuhi "ajakan" suami meskipun sedang berada diatas pelana secara sepintas mengandung pemahaman bahwa kapapun dan dimanapun seorang suami menginginkan istrinya, maka istrinya harus siap untuk melayaninya. Di dalam hadis lain juga menyatakan bahwa seandainya Rasulullah Saw memerintahkan seseorang boleh sujud kepada seseorang, maka aku akan memerintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Pemaknaan sujud dalam hadis tersebut merupakan bentuk kedudukan yang berarti bahwa suami mendapatkan hak terbesar atas ketaatan istri kepadanya. *"Demi Dzat yang jiwa Muhammad di Tangan-Nya, sungguh seorang isteri itu tidak dikatakan menunaikan hak Rabb-nya hingga ia menunaikan hak suaminya. Kalau saja suami*

---

<sup>41</sup> Purwidiyanto, "Pendidikan dalam Urusan Rumah Tangga (Sebuah Analisis Hadis Rasul)", Jurnal: Pendidikan Islam, Vol. 7, No 2, September 2016, p. 73.

*memintanya untuk dilayani, sementara ia sedang berada di atas pelana kendaraan, maka ia tidak boleh menolaknya".*<sup>42</sup>

Terkait dengan alasan yang diperbolehkan seorang istri menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual pada dasarnya memiliki banyak kesamaan. Uzur yang diperbolehkan diantaranya karena sakit, haid, nifas, sedang melaksanakan ibadah haji atau ibadah lainnya.<sup>43</sup> Al Syairazi mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya ia boleh menawarkan atau menanggukannya sampai batas waktu tiga hari. Dan bagi istri yang sedang sakit atau sedang tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Dengan demikian jika suami telah melanggar prinsip *mu'asyarah bi al ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak (istri) yang sebenarnya ia lindungi.

##### 5. Pemimpin di Dalam Rumah

Petunjuk Rasulullah Saw. Tentang kewajiban istri terhadap suami adalah patuh, taat, hormat dengan tulus dan ikhlas kepada suami dalam pergaulan sehari-hari, baik di hadapan suami maupun di belakangnya. Seorang istri senantiasa bersikap sopan santun, bermuka manis, ramah tamah dan percaya kepada suaminya, serta berbudi pekerti dan ahlak yang mulia. Di dalam islam setiap orang diakui sebagai pemimpin yang masing-masing harus mempertanggung jawabkan kepemimpinannya,<sup>44</sup> sehingga istri tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya kepada suami demikian pula sebaliknya.

---

<sup>42</sup> Purwidiyanto, "Pendidikan dalam Urusan Rumah Tangga (Sebuah Analisis Hadis Rasul)",...p. 75.

<sup>43</sup> Purwidiyanto, "Pendidikan dalam Urusan Rumah Tangga (Sebuah Analisis Hadis Rasul)",... p. 79

<sup>44</sup> Tasbih, "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi", Jurnal: Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol.2, No 1, Desember 2015, p. 74.

Secara ideal, Islam memiliki pandangan kesetaraan yang cukup tegas mengenai hubungan dan tugas antara suami istri, laki-laki dan perempuan. Hadis shahih yang menjelaskan tentang seorang istri adalah pemimpin ada di kitab Shahih Bukhari 4801 *"Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung-jawaban atas yang dipimpinnya."* Di dalam penjelasan hadis tersebut suami berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarganya.

#### Hadis Hasan Kewajiban Mentaati Suami

##### 1. Mendapat Ridha Suami

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّا تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضَرِبُوهُنَّ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا (سوره النساء: 34/4)

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka*

*janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.*<sup>45</sup>

Fakhr ar-Razi menyatakan bahwa kelebihan kaum pria atas wanita itu terdapat pada banyak aspek. Di antaranya adalah sifat hakiki dan sebagainya terkait dengan hukum-hukum syariat. Sifat hakiki dikembalikan pada dua hal, yakni ilmu dan *qudrah* (kemampuan). Dua hal inilah yang menghasilkan kelebihan tekad, dan kekuatan, dalam kemampuan menulis, berkuda (berkendara), melempar. Dari kalangan mereka pula diutusnya para nabi dan banyaknya para ulama. *Imamah* (baik khalifah maupun jabatan penguasa di bawahnya), jihad, azan, khutah, itikaf, kesaksian dalam masalah *hudud* dan *qishas*, kelebihan dan pembagian waris, kewajiban membayar diyat dalam pembunuhan atau kesalahan dan dalam hal sumpah juga ada pada mereka. Kewenangan dalam pernikahan, talak, rujuk, dan berpoligami, penisbatan garis nasab juga ada pada mereka. Semua itu menunjukkan adanya kelebihan kaum pria atas kaum wanita.

Adanya kelebihan dalam hal *Taqlif syariat*. Frasa *wa bima anfaqu min amwalihim* mengandung pengertian bahwa kaum pria memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kep

ada istri dan kerabat dekat yang menjadi tanggungjawabnya, mereka juga harus membayar mahar kepada kaum wanita untuk memuliakan mereka.<sup>46</sup>

*Tafsir al-Azhar* memahami Qs. Al-Nisa/4:34 sebagai argumen kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Kepemimpinan tersebut erat kaitannya dengan perbandingan 2:1 bagian warisan laki-laki dan perempuan,

---

<sup>45</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Depertemen Agama R.I *Al-Quran dan Terjemahannya, Mushaf Al-Quran Al-Mumtaz* (Jakarta: PT. Media Islami, 20)

<sup>46</sup> Rahmawati Hunawa, “*Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa 4:34)*”, Jurnal potret: Journal penelitian dan pemikiran Islam, Vol. 22, No 1, Januari-Juni 2018, p.41.

kewajiban laki-laki membayar mahar, dan perintah kepada suami untuk memperlakukan dengan baik istrinya. Hal ini disebabkan karena laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Kepemimpinan ini disebabkan karena laki-laki memiliki naluri kepemimpinan, sedangkan perempuan memiliki naluri dipimpin.<sup>47</sup>

Diluar dari hal yang dikemukakan di atas, seorang laki-laki adalah setara dan sama dengan seorang wanita dalam hal hak dan kewajiban. Inilah kebaikan Islam. Allah Swt berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلِلرِّجَالِ جَالٍ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً (البقره:228/2)

Artinya: “ Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bisaksana.” (Qs al-Baqarah:2/228)<sup>48</sup>

Tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga, adalah menjaga, membela, bertindak sebagai wali, memberi nafkah dan sebagainya. Lain halnya dengan wanita, ia justru mendapat jaminan keamanan dan nafkah. Itulah sebabnya kaum pria memperoleh warisan dua kali lipat dari bagian wanita<sup>49</sup>

Demikian juga antara laki-laki dan perempuan, keduanya saling melengkapi dan tidak bertentangan. Laki-laki bertugas untuk mencari nafkah, memelihara istri dan anak-anaknya, sedangkan perempuan bertugas memelihara rumah tangga, hamil, melahirkan mengasuh anak dan menjadi tempat berteduhnya suami guna mendapatkan sakinah dan ketenangan ketika suami datang dari kerja dan kelelahan. Setelah bersusah payah mencari nafkah

<sup>47</sup> Hamka, Tafsir al-Azhar, (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1982), Vol V, hal 46-47

<sup>48</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama R.I *Al-Quran dan Terjemahannya, Mushaf Al-Quran Al-Mumtaz* (Jakarta: PT. Media Islami, 20)

<sup>49</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, “*Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*”, (Bandung: Angkasa, 2005), p. 138.

disambut oleh sang istri dengan senyuman dan kasih sayang yang menghapus semua kepenatan kerjanya, dan masing-masing mendapatkan apa yang dibutuhkan. At-Tabrani menghubungkan ayat selanjutnya sebagai konsekuensi dari kepemimpinan laki-laki atas perempuan bahwa perempuan-perempuan salehah adalah mereka yang taat melaksanakan kewajiban pada suami, dan menjaga kehormatan dirinya, serta

menjaga rumah tangga dan harta benda milik suaminya, tatkala para suami tidak ada di rumah termasuk menjaga rahasia suaminya.

Hadis yang menjelaskan seorang istri harus taat pada suami terdapat pada Musnad Ahmad 1573 *"Apabila seorang istri melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan ta'at kepada suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya: 'Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan'."*<sup>50</sup>

Dalam memahami ayat ini, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa manusia harus mengingat kekuasaan Allah yang telah menciptaka bagi mereka pasangan dari diri mereka sendiri, dan menganugrahkan perasaan-perasaan sari rasa cinta di dalam jiwanya, juga menjadikan dalam hubungan ini tenang sehingga manusia dapat memahami hikmah Sang Khalik dalam menciptakan pasangan tersebut dalam bentuk yang sesuai satu sama lain. Dan memenuhi keperluan fitrahnya yakni kejiwaan, rasio, dan fisik. Sehingga ia mendapatkan rasa tenang, damai, dan tentram dari pasangannya.

---

<sup>50</sup> Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn al-Syaibaniy, *"Musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal"* Editor Syu'aib al-Arnaut et. Al., Cetakan Pertama (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001) Jilid 3, p. 199

## Kesimpulan

Hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri itu banyak, di antaranya seorang istri wajib mentaati suami kecuali dalam hal-hal yang dilarang (agama), istri tidak boleh puasa tanpa seizin suami, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami dan ridha suami, istri wajib mencari keridhaan suami dan sebisa mungkin menjauhi perkara yang dibenci suami. Sebagaimana suami memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memenuhi hak istri, maka istri pun memiliki kewajiban yang harus dilakukan guna memenuhi hak suami ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh seorang istri seperti wajib taat kepada suami, jika ingin berpuasa maka harus meminta izin suami, tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa izin suami dan mencari ridha suami. Berbagai hal baik bisa istri lakukan untuk mencari ridha dari suami. positif untuk mewujudkan visi serta tujuan-tujuan mulia berumah tangga, Istri juga adalah sahabat suami, sahabat dalam suka maupun duka, sahabat dalam tawa dan air mata, sahabat dalam masa lapang dan sulit. Istri adalah sahabat untuk berbagi dengan suami, menemani hari-hari yang kadang rumit dan melelahkan. Dan Istri juga sebagai Motivator bagi suami, agar suami rajin ibadah, agar suami semangat mencari nafkah, agar suami selalu melangkah di jalan yang berkah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhary, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibrahim Al Mughfirah al-Jufry, *Wa Sunanah wa Ayamiih*, Bairut: Dar Tauq an-Najr, 1422
- Al-Darqutiy, Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yajid, *Sunan ibn Majah*, Bairut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009.
- Al-Istanbuli, Syaikh Mahmud Mahdi “*Kado Pernikahan*”, Jakarta: Qaisthi Press, 2012.

- Al-Sijisdaniy, Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy Ibn Ishaq Ibn Basyir ibn Syidad ibn Amru al-Azdiy, *Sunan Abi Dawud*, Bairut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009.
- Al-Nassa'iy, Abu Abd al-Rahman Ibn Syu'aib ibn Aliy al-Khurransaniy, *Al-Mujtaba Min al-Sunan (al-Sunan al-Sugra li al-nassa'iy* Maktab al-Matbu'at al-Islamiyah, 1986
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, Bogor: Pustaka Imam As-syafii.
- Amrullah, Abdullmalik Abdulkarim, *Tafsir al-Azhar Zuz 4* , Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Al-Munajid, Muhammad, Shalih, *Seni Interaksi Rasulullah*, Bandung : Pustaka Indah, 2001.
- Andriani, S.Anik, *Wanita Antara karir dan Keluarga* An-nisa Vol. 8, No. 1 (2016)
- Ash-Shobuni dalam kitab ,*“al-zawal al-Islam al-mubakir : sa'idah wa hasanah”*
- Al-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajaj Abu al-Hasan al-Qusyairiy *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasar binaql al-Adi al-Adila Rasulullah sallah alaihi wasalam*, Bairut: Dar Ihya al-Turas al-Arabiy 1424.
- Al-Qazwani , Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yajid, *Sunan Ibn Majah*, Bairut: Dar al-Risalah al-Risalah al-Alamiyyah, 2009.
- Bastomi, Hepi, Andi, *Buku Pintar Suami Istri Mempesona*, Jakarta: Balanoor, 2011.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Fadillah, Sayid Muhammad Husain, *Dunia Wanita dalam Islam*, Jakarta: PT Lentera Pustaka Baru, 2017.
- Fauziah, Syifa, “Kehidupan Harmonis Suami dalam Perspektif Hadis”, (Skripsi, Program Strata 1, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Banten, 2018)

- Hunawa, Rahmawati, “Kedudukan Suami Istri (Kajian Surah An-Nisa 4:34)”, *Jurnal Kajian Islam*, Vol. VI, No.2 (2017)
- Ibn al-Syaibany, Abu Abdillah Ahmad Ibn Hanbal Ibn Hilal *Munad al-Imam Ahmad*, Bairut :Mu’assasah al-Risalah
- Miftahudin, “Keajiban Suami Terhadap Istri Perspektif Hadis”, (Skripsi, Program Strata 1, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Banten, 2010)
- Muthiah, Aulia, *Hukum Islam dinamika Sepitar Hukum Keluarga*. Yogyakarta, Pustaka Baru, 2017.
- Nabi, bin Muhammad, Mahmud, *Jangan Mengeluh Istriku*, Yogyakarta: PT Pustaka Insan Mandani, 2009.
- Nasution, Muhammad Syukri Al-Bani, “Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan”, *Jurnal Stidy Keislaman*, Vol.15, No.1, (2015)
- Nurjanah, Siti, ”Pelaksanaan Kewajiban Terhadap Suami di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam”, ( Skripsi, Program Strata 1, UIN Syarif Kasim, Riau, 2012).
- Purwidiyanto, “Pendidikan dalam Urusan Rumah Tangga (Sebuah Analisis Hadis Rasul), *Jurnal Pendidikan Islam* Vol.7, No.2 (2016)
- Kirana, I Nyoman. “Kewajiban dan Hak Wanita Hindu dalam Keluarga dan Masyarakat”. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol.12, No.2, (2017)
- Kusumaningrum, Demianti Nur, *Pengaruh Perspektif Pemberdayaan Perempuan dalam Kebangkitan Ekonomi Lokal, (Industri Tempe di Dusun Mrisi-Jogjakarta*, Jurnal Isignia, Vol.3, No.2 (2016).
- Rahman, Khairidha, “Peran Ibu Sebagai Madrasah Pertama dalam Pendidikan Ahlak di Keluarga (Studi kasus wanita Karir di pendidikan Ahlak di Desa Mindaka, Kecamatan Tarub” (Skripsi, Program Strata 1, UIN Walisongo, Semarang, 2019)
- Tasbih, “Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi”, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol.2, No.1 (2015).

Tumbage, Steven, *Peran Ganda Ibu Rumah tangga dalam meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Alude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaund*, Vol.VI, No.2 (2017).

UU RI No 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara 2015.

Uqtuv, Akmal, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syeikh Ali*

Wahyudi, Very, “Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender “, *Jurnal Kajian Islam*, Vol.1, No.2 (2018)